



KEPALA DESA KAUMAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN KALIWIRO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Kauman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai Landasan Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6)
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71)
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2021.
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 tahun 2020 tentang Penetapan besaran Dana Transfer ke Desa Tahun 2021.
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021.
24. Peraturan Desa Kauman Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2020 Nomor 8)
25. Peraturan Desa Kauman Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kauman tahun 2021 Nomor 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KAUMAN TENTANG PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan, dengan rincian Sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Anggaran		Rp 1.757.181.203
b. Realisasi		Rp <u>1.754.972.575</u>
Selisih		Rp 2.208.628
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
1) Anggaran		Rp 522.212.682
2) Realisasi		Rp 520.099.321
Selisih		Rp 2.208.628
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1) Anggaran		Rp 1.159.381.500
2) Realisasi		Rp 1.147.119.674
Selisih		Rp 12.261.826
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
1) Anggaran		Rp 36.844.000
2) Realisasi		Rp 36.844.000
Selisih		Rp 0

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1) Anggaran		Rp 38.050.000	
2) Realisasi		Rp 38.050.000	
Selisih			Rp 0
e. Bidang Tidak Terduga			
1) Anggaran		Rp 18.000.000	
2) Realisasi		Rp 18.000.000	
Selisih			Rp 0
Jumlah Belanja			
1) Anggaran		Rp 1.774.488.182	
2) Realisasi		Rp 1.760.112.995	
Selisih			Rp 14.375.187
Surplus/Defisit			
1) Pendapatan		Rp 2.208.628	
2) Belanja		Rp 14.375.187	
Jumlah Selisih Realisasi			Rp 12.166.559
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Anggaran		Rp 17.306.979	
2) Realisasi		Rp 17.306.979	
Selisih			Rp 0
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Anggaran		Rp 0	
2) Realisasi		Rp 0	
Selisih			Rp 0
Selisih Pembiayaan (a - b)			Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Struktur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Kauman

Ditetapkan di Kauman
 Pada tanggal 20 Januari 2022
 KEPALA DESA KAUMAN



Diundangkan di desa KAUMAN
 Pada tanggal 21 Januari 2022
 SEKRETARIS DESA KAUMAN



SALIM
 LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2022 NOMOR 2